

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS) (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung)

Jon Riko Silaban¹ Lukmanul Hakim²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: jonriko27@gmail.com¹ lukman517422@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengevaluasi standar keamanan terkait penggunaan QR Code sebagai metode pembayaran dalam transaksi komersial, serta menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang memanfaatkannya. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian normatif, yang memungkinkan untuk menelaah dan menyelesaikan tantangan hukum terkait melalui tinjauan norma-norma dan regulasi yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa penerbit QR Code diharuskan menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagai prioritas utama. Selain itu, penerbit juga diwajibkan memberikan kompensasi finansial kepada pengguna apabila kerugian terjadi tanpa kesalahan dari pihak pengguna. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas penerbit juga menjadi hal yang ditekankan dalam upaya memastikan keamanan dan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna QR Code dalam transaksi komersial.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Sistem Pembayaran, QR Code



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pasal 27 dan 28, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Deklarasi tersebut mengandung makna bahwa negara Indonesia didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Menurut hukum, segala aspek kehidupan bermasyarakat, kebangsaan, dan kedudukan bangsa, termasuk peradaban, harus didasarkan pada undang-undang yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Hukum nasional mempunyai sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang unsur-unsurnya saling menunjang untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia mempunyai status negara hukum yang mencerminkan hukum yang berlaku dan dihormati oleh seluruh masyarakat untuk dapat menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Untuk penyelenggaraan aspek kehidupan sipil, Indonesia mempunyai beberapa sumber hukum di bidang perdata, salah satunya adalah KUHPperdata. Dalam sumber hukum terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan perjanjian yang merupakan prasyarat penting dalam upaya perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen sendiri diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Sesuai dengan isi Bab 1 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan; "Perlindungan konsumen mencakup segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen." Mengacu pada pernyataan tersebut, perlindungan konsumen saat ini sudah sepatutnya mendapat perhatian lebih, karena penanaman modal asing telah menjadi bagian dari pembangunan perekonomian Indonesia, dan perekonomian Indonesia sangat erat kaitannya dengan perekonomian dunia. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat di zaman yang segala kebutuhan dan keperluannya menggunakan teknologi. Contoh yang bisa

diberikan adalah perkembangan sistem pembayaran digital. Perkembangan sistem pembayaran digital ini memberikan dampak yang sangat signifikan di era dan generasi sekarang dan menjadi solusi dalam sistem pembayaran untuk memberikan kemudahan dalam melakukan proses transaksi. Perkembangan sistem pembayaran digital atau nontunai yang dikenal saat ini meliputi versi kertas (cek/bilyet giro), kartu (kartu kredit, kartu debit) dan versi elektronik. Dan sudah terbagi menjadi beberapa golongan antara lain E-Money, E-Wallet, Payment Gateway, Fintech dan yang terbaru adalah QR Code atau Quick Response Code. QR Code atau bisa dibilang quick respon code merupakan sebuah gambar dua dimensi yang mana menampilkan data dalam bentuk teks dengan tujuan menyajikan data dengan cepat dan mendapatkan respon yang cepat. Pemindai dapat dengan mudah membaca fungsi utama kode QR. Di Indonesia, kode QR pertama kali diperkenalkan oleh media KOMPAS dan saat ini digunakan sebagai alternatif proses transaksi digital selain yang disebutkan di atas. Seiring berjalannya waktu, keberadaan dan penggunaan QR Code semakin menyebar karena hampir semua tempat saat ini menggunakan sistem ini sebagai sistem pembayaran yang efektif. Kode QR memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai pengguna dan konsumen dalam melakukan transaksi apapun karena hanya dengan satu tap transaksi telah berhasil diselesaikan. Namun terlepas dari kemudahan yang ditawarkan, kode QR masih menghadirkan banyak kendala karena pembayaran digital ini membutuhkan koneksi internet yang stabil. Selain itu masih banyak tempat yang tidak menyediakan alat untuk melakukan transaksi menggunakan kode QR ini, sehingga pada akhirnya akan selalu seperti menggunakan uang tunai.

Faktor keamanan juga menjadi kendala disini karena indra penglihatan manusia tidak bisa membedakan QR Code yang asli dan yang palsu. Saat adanya QR Code resmi asli dari merchant lalu diubah dan ditambahkan link virus serta malware yang dapat menyedot rekening. Sulit bagi pengguna maupun merchant untuk tahu tentang keaslian QR Code tersebut. Kendala lainnya yang akan ditemui adalah masih sering terjadinya penipuan terhadap pengguna uang elektronik seperti kasus pada tahun 2017 di negeri China yang merugikan konsumen hingga lebih dari US\$13 juta atau sekitar Rp188 miliar yang diakibatkan oleh penipuan QR Code. Karena uang elektronik pada prinsipnya sama dengan uang tunai, jika hilang tidak bisa dilacak dan diblokir. Melihat situasi saat ini yang semakin banyaknya penggunaan transaksi berbasis online bukan tidak mungkin pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut juga akan memengaruhi QR Code. Perangkat hukum guna melindungi masyarakat disini haruslah mendukung suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

Berdasarkan hal tersebut penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap konsumen amat sangat diperlukan berkaitan seperti yang dijelaskan pada PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang tidak disebutkan secara detail pada tulisan ini juga menerangkan bahwa apabila terjadi suatu kerugian yang disebabkan oleh seseorang maka orang tersebut wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi non-tunai yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Efisiensi Pembayaran Digital (QRIS)"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode pemecahan masalah atau menggunakan metode ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris (*applied normative law*) Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum

normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan QRIS untuk sistem pembayaran serta menganalisis perlindungan hukum bagi para pengguna.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana mekanisme proses pembayaran digital melalui (QRIS)

Proses pembayaran melalui QRIS telah menjadi salah satu metode transaksi yang populer dalam transaksi komersial. Penggunaan QR Code memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan cepat dan efisien. Tahap awal dimulai saat konsumen memilih opsi pembayaran yang menggunakan QRIS pada aplikasi pembayaran yang mereka pilih, seperti e-wallet lokal atau internasional, aplikasi perbankan, atau aplikasi tertentu yang mendukung QRIS. Ketika transaksi sedang berlangsung, pedagang atau kasir akan menampilkan QR Code yang unik dan terkait dengan transaksi tersebut. Konsumen kemudian menggunakan fitur pemindai QR di dalam aplikasi pembayaran mereka untuk memindai kode tersebut. Setelah pemindaian berhasil, detail transaksi seperti jumlah pembayaran dan informasi penerima pembayaran ditampilkan di aplikasi pembayaran konsumen. Konfirmasi dari konsumen diperlukan untuk menyelesaikan proses transaksi. Pembayaran digital melalui QRIS telah menjadi solusi vital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Prosesnya yang sederhana memungkinkan UMKM untuk menerima pembayaran non-tunai dengan mudah dan efisien. Dengan menampilkan QR Code terkait transaksi, UMKM dapat memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran dengan cepat melalui pemindaian kode QR menggunakan aplikasi pembayaran. Keunggulan biaya yang rendah dari QRIS juga memberikan keuntungan besar bagi UMKM, membantu mengurangi biaya operasional. Lebih dari itu, QRIS membuka pintu akses keuangan bagi UMKM yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional, memperluas jangkauan bisnis mereka dan meningkatkan penjualan. Dengan adopsi QRIS, UMKM dapat menarik lebih banyak pelanggan, memperbaiki pengalaman pembelian, dan dengan demikian, mempercepat pertumbuhan bisnis mereka di era digital ini. Pentingnya keamanan dalam transaksi digital tidak bisa diabaikan. Beberapa transaksi mungkin memerlukan langkah otentikasi tambahan, seperti memasukkan PIN, melakukan verifikasi sidik jari, atau menggunakan mekanisme keamanan lainnya, tergantung pada kebijakan dari penyedia layanan pembayaran dan nilai transaksi yang dilakukan. Langkah ini penting untuk melindungi keamanan transaksi dan data konsumen dari kemungkinan ancaman keamanan digital. Proses pembayaran digital melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) melibatkan serangkaian langkah yang relatif sederhana:

1. **Pemilihan Metode Pembayaran:** Pengguna memilih metode pembayaran yang terhubung dengan QRIS pada aplikasi atau perangkat mereka, seperti e-wallet, aplikasi perbankan, atau aplikasi pembayaran tertentu.
2. **Pemindaian Kode QR:** Pedagang atau kasir menampilkan kode QR yang unik untuk transaksi tersebut. Pengguna menggunakan fitur pemindai QR di aplikasi pembayaran mereka untuk memindai kode QR tersebut.
3. **Verifikasi Transaksi:** Setelah pemindaian berhasil, detail transaksi ditampilkan di aplikasi pembayaran pengguna, termasuk jumlah pembayaran dan penerima pembayaran. Pengguna biasanya harus memberikan konfirmasi untuk menyelesaikan transaksi.
4. **Otentikasi (jika diperlukan):** Beberapa transaksi mungkin memerlukan proses otentikasi tambahan, seperti PIN, sidik jari, atau pemindaian wajah, sesuai dengan kebijakan keamanan dari penyedia layanan pembayaran.

5. Pemberitahuan Transaksi: Setelah transaksi selesai, baik pengguna maupun pedagang menerima pemberitahuan atau bukti transaksi yang mencakup detail waktu, jumlah pembayaran, dan informasi terkait lainnya.

Proses ini memberikan kemudahan bagi pengguna dan pedagang, memungkinkan transaksi yang cepat dan aman melalui QR Code. Hal ini juga memfasilitasi pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan memperluas aksesibilitasnya bagi berbagai lapisan masyarakat dalam transaksi komersial. Saat transaksi berhasil diselesaikan, baik konsumen maupun pedagang umumnya menerima pemberitahuan atau bukti transaksi sebagai konfirmasi. Bukti transaksi ini mencakup informasi terperinci seperti waktu transaksi, jumlah pembayaran, dan informasi transaksi lainnya. Kemampuan QRIS untuk mendukung transaksi antara berbagai aplikasi pembayaran membuka jalan bagi efisiensi transaksi lintas platform, memperluas akses konsumen, dan meningkatkan kemudahan dalam bertransaksi di era digital ini.

Bagaimana Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan QRIS Pada Aktifitas Pembayaran Non Tunai

Dibalik mudah dan praktisnya melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan QR Code, pastinya terdapat beberapa risiko yang akan ditimbulkan dari penggunaan QR Code ini karena hal tersebut akan terjadi tanpa disadari sendiri Hal ini diperlukan untuk mengambil tindakan pencegahan dari pengguna, diantaranya Tidak semua tempat menerima pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran secara elektronik Sekalipun dewasa ini adalah era digital yang segala kebutuhan dapat dilakukan dan dapat diperoleh dengan mudah akan tetapi pada akhirnya tidak semua tempat menyediakannya. Sama halnya dengan uang elektronik disini dimana tidak semua tempat dapat menerima pembayaran secara elektronik, tetap saja akan memerlukan uang tunai. Misalnya, kita akan menggunakannya saat pergi ke daerah yang lebih kecil atau daerah pedesaan, atau bepergian di daerah yang jauh dari pusat bisnis dan akses internet. Di kawasan tersebut, akan kesulitan menemukan toko dengan pemindai untuk menggunakan uang elektronik. Selain itu, saat pemindai offline atau rusak, tidak ada pilihan selain terus menggunakan uang tunai untuk pembayaran.

Risiko uang elektronik lainnya Yang masih sering terjadi belakangan ini adalah hilangnya uang elektronik dan dalam kasus ini juga bisa digunakan orang lain, karena pada dasarnya uang elektronik sama dengan uang tunai. Jika hilang, uang elektronik tidak akan dapat dilakukan pelacakan dan juga pemblokiran. Selanjutnya pemahaman pengguna dalam menggunakan uang elektronik masih kurang, yang digunakan dengan cara mengetuk 2 kali pada alat pembaca untuk melakukan transaksi yang sama, lalu nilai uang elektronik tersebut turun lebih dari nilai transaksinya. Dan yang terakhir, kecenderungan akan menjadi boros. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya perasaan akan mengeluarkan uang tunai saat bertransaksi jadi adanya perasaan tidak akan menghabiskan uang secara psikologis. Kejadian itupun menimbulkan perasaan tidak keberatan untuk terus menerus menggunakan uang elektronik serta jika tidak diimbangi dengan mengecek sisa saldo uang elektronik yang ada.

Dalam konteks konsep Rechtsbescherming atau perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo mengilustrasikan perlindungan tersebut sebagai upaya melindungi hak asasi manusia yang mungkin terganggu oleh tindakan orang lain, memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat. Dengan merujuk pada pandangan Rahardjo, kasus di mana uang elektronik hilang dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab kepada pengguna, dapat dianggap sebagai penyalahgunaan hak asasi pengguna yang harus dilindungi melalui sistem perlindungan hukum. Oleh sebab demikian perlunya menjabarkan produk-produk hukum mana saja yang

dapat dipakai oleh pengguna sebagai orang yang dirugikan untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum yang mutlak. Hal-hal yang akan didapatkan pengguna selain perlindungan hukum adalah pengguna juga dapat mengaspirasikan pendapat mereka agar produk hukum yang bersangkutan dilakukan proses peremajaan guna menjadi produk hukum yang nantinya lebih bisa dipakai dengan benar benar kompeten. Dari dua konteks perlindungan hukum yang telah diuraikan, terdapat dua bentuk pendekatan yang signifikan: perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran sebelum kejadian itu terjadi; dan perlindungan hukum represif, yang berfokus pada penyelesaian sengketa atau pelanggaran dengan menggunakan denda atau hukuman kurungan penjara setelah terjadinya pelanggaran.

Dalam mengatur dan mengawasi perkembangan sistem pembayaran, Bank Indonesia (BI) menerapkan PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang E-money sebagai langkah dalam kerangka perlindungan hukum. PBI tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang jelas serta regulasi yang mengarah pada perlindungan konsumen, pencegahan penyalahgunaan, dan pengawasan terhadap transaksi uang elektronik agar dapat berlangsung sesuai dengan standar keamanan dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan BI tersebut mencantumkan sanksi yang dikenakan kepada pihak pengakuisisi, penerbit, prinsipal, penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir yang diantaranya: Sanksi administratif yang berupa teguran, denda, sampai pemberhentian sementara sebagian bahkan seluruh aktivitas uang elektronik. Sanksi pencabutan lisensi penyelenggaraan e-money. Pasal 47 PBI Uang Elektronik mencantumkan pencabutan, dan pencabutan lisensi penyelenggara kegiatan uang elektronik, yaitu Bank Indonesia yang dikenakan sanksi dapat dibekukan sementara, dicabut sebagai pengakuisisi, penerbit, bank, Prinsipal Lembaga Selain Perbankan (LSB), penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir, dan pencabutan lisensi yang diberikan. Dari keterangan-keterangan yang sudah dijelaskan diatas memang sangat diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap QR Code sebagai salah satu alat pembayaran elektronik dalam transaksi komersial. Yang menjadi fokus bahasan disini adalah salah satunya banyak terjadinya kasus kehilangan uang elektronik yang dimana hal tersebut dapat meresahkan karena hal tersebut bisa saja telah diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat suatu hal yang sangat diperhatikan yaitu prinsip tanggung jawab. Diperlukan ketelitian serta kehati-hatian untuk menganalisis siapa saja yang terlibat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban dan juga seberapa besar pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan pada pihak yang bersangkutan dalam hal pelanggaran hak konsumen. Secara umum asas-asas pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya: Asas tanggung jawab didasarkan atas suatu kesalahan; Asas prasangka diharuskan untuk bertanggung jawab; Asas prasangka tidak diharuskan untuk bertanggung jawab; Asas tanggung jawab sepenuhnya sebagai bentuk dasar tanggung jawab dengan pembatasan. Secara garis besar terdapat tiga kewajiban yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara yang menentang kegiatan alat pembayaran nontunai dimana pengguna uang elektronik mengalami kerugian: Kewajiban atas produk; Kewajiban atas informasi produk; Kewajiban atas keamanan produk. Kewajiban atas produk disini disebabkan karena ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, kewajiban mengenai informasi produk merupakan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemberian informasi produk. Dan yang terakhir, kewajiban atas keamanan produk adalah tanggung jawab pelaku usaha yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keamanan konsumen pada saat melakukan transaksi misalnya pada transaksi berbasis elektronik. Terhadap kerugian yang dialami oleh pemegang uang elektronik PBI No.

20/6/PBI/2018 telah mengaturnya yaitu pada Pasal 43 (1) yang menunjukkan penerbit diwajibkan untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

Kemudian Pasal 42 (2) huruf c PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang E-money menyatakan bahwa penerbit diwajibkan untuk memiliki mekanisme kompensasi finansil kepada pengguna selama penyebab kerugian itu tidak dari kesalahan pengguna. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka penerbit dapat dimintai pertanggungjawaban selama kelalaian ataupun kesalahan tersebut tidak disebabkan oleh pengguna e-money. Sedangkan jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengguna maka penerbit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mengingat posisi dari si pengguna uang elektronik adalah sebagai konsumen bukan nasabah maka hal tersebut bersifat jual beli sehingga hubungan hukumnya selesai dan klaim kehilangan jumlah pada kartu karena transaksi pembayaran yang salah tidak dapat dilakukan karena tidak adanya hubungan hukum lagi antara penjual dan pembeli setelah dilakukan transaksi jual beli.

Bagaimana standar keamanan dalam konteks QR QODE sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial

Melakukan pembayaran dengan sistem digital merupakan pilihan yang sangat efektif bagi setiap kemudahan yang ditawarkan serta dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. QR Code adalah salah satu dari sekian jenis sistem pembayaran yang ada saat ini. Penggunaan QR Code sebagai sistem pembayaran sudah sangat masif dilakukan mulai dari e-commerce, startup-startup, gerai serta pusat penunjang kebutuhan sehari-hari lainnya sudah mulai menggunakan sistem ini. Di Indonesia sendiri kini QR Code lebih dikenal sebagai QRIS atau Quick Response Indonesian Standard yaitu QR Code yang disempurnakan regulator dan ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang memiliki maksud untuk menyederhanakan sistem pembayaran digital dengan aman, meningkatkan efisiensi pemerintah, dan mempercepat inklusi keuangan digital. QRIS adalah QR Code untuk segala jenis transaksi pembayaran digital. Pengembangan QRIS dilakukan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar dalam melakukan transaksi menggunakan QR Code menjadi lebih efisien serta terjamin keamanannya. Dengan adanya hal tersebut seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan QR Code wajib menggunakan QRIS.

Saat melakukan transaksi pembayaran, kita dapat melihat perbedaan antara pembayaran QRIS dan pembayaran QR Code yang ada dimana hanya perlu satu QR Code. Oleh karena QR Code telah terintegrasi dengan seluruh aplikasi penyedia atau penerima pembayaran menggunakan QR Code. Pembayaran yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan QR Code terbagi menjadi 2 metode pembayaran, yaitu Merchant Prompt Mode dan Customer Prompt Mode. Merchant Prompt Mode atau push payment merupakan transaksi yang dipicu oleh penerbit mentransfer uang dari rekening pelanggan. Metode ini merupakan standar yang membutuhkan respon cepat. Merchant Prompt Mode Dynamic tidak membutuhkan investasi yang besar, karena hanya berupa stiker, sedangkan Merchant Prompt Mode Dynamic membutuhkan investasi EDC. Selanjutnya Merchant Presented Mode Static sangat diperuntukan bagi usaha kecil dan mikro (support financial inclusion), sedangkan Merchant Prompt Mode Dynamic ditujukan khusus untuk usaha menengah dan besar. Sedangkan Customer Prompt Mode atau pull payment merupakan transaksi yang dimana pedagang mengkredit pembayaran ke rekening pelanggan melalui bank penerima. Metode ini membutuhkan standar untuk Quick Response, scanner, dan juga aplikasi POS. Selain itu Customer Prompt Mode membutuhkan investasi untuk scanner, aplikasi POS dan edukasi yang lebih komprehensif kepada merchant. Customer Prompt Mode cocok untuk perusahaan besar dan menengah, merupakan pelengkap pembayaran non tunai yang sudah ada dan alternatif

pembayaran transportasi karena dapat digunakan tanpa sinyal. Jika menilik dari segi keamanan, QR Code sudah tercipta sebagai suatu perangkat modern yang memang mengutamakan keamanan dari setiap data atau informasi penggunanya, oleh sebab itu pengguna lain tidak dapat menggunakan perangkat yang bukan miliknya. Sebelum menggunakan QR Code dapat dipastikan kita akan membuat user terlebih dahulu untuk dapat login dan menggunakannya sebagai alat pembayaran. Dengan mengunduh pemindai QR Code melalui perangkat smartphone maka sangat mudah untuk menggunakan kode ini pada perangkat seperti smartphone, kemudian melakukan scan yang nantinya terlihat pada kamera smartphone. Hadapkan kamera ke pemindai QR dan secara otomatis akan mendapatkan gambar dari QR Code tanpa perlu penutup kamera di smartphone.

Permasalahan yang kini menjadi fokus utama dalam meminimalisir kasus- kasus pencurian data pengguna dan juga sebagai pengoptimalan sistem pembayaran menggunakan QR Code ini, karena penerapannya saling berkaitan antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya melewati tata cara yang telah disepakati sebelumnya adalah dengan cara standarisasi format data yang akan dipertukarkan. Bagi penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) sendiri telah melakukan pengoptimalan disaat terjadinya pertukaran data yang memakai platform yang berbeda. Umumnya setiap PJSP telah memiliki platformnya sendiri dengan cara dibuat sedemikian rupa sesuai kebutuhan keamanan. Sejalan dengan pemecahan masalah keamanan, QR Code yang terdapat pada penyedia jasa sistem pembayaran juga tak semuanya sama. Hal tersebut dikarenakan perusahaan penyedia produk dan jasa masih belum memiliki standarisasi yang digunakan oleh bank-bank pada umumnya. Ini menjadi sangat penting mengingat QR Code merupakan penghubung antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Implementasi QR Code sebagai uang elektronik bisa dikatakan mempunyai pengaruh yang sangat besar dan kuat pada inklusi keuangan serta memajukan perekonomian Indonesia. Namun dibalik itu semua masih menjadi sebuah tantangan sendiri khususnya di Indonesia, karena banyaknya konsumen yang masih tersebar di wilayah terpencil dengan minimnya akses internet yang mereka dapatkan. Tidak hanya akses internet yang masih minim, infrastruktur lain yang mendukung seperti listrik juga masih belum merata.

Akses internet serta listrik yang stabil sangat diperlukan mengingat persoalan-persoalan mendasar berkaitan dengan sistem pembayaran yang harus online ini. Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan pemerintah dapat segera turun tangan menyikapi permasalahan semua yang berhubungan dengan persoalan-persoalan mendasar seperti listrik dan akses internet guna dapat terhubungnya semua kalangan konsumen dari pedalaman serta dapat menyebarkan penggunaan QR Code ini secara merata dengan mendukung mereka masyarakat yang tinggal dipedalaman untuk bisa juga merasakan menjadi penyedia jasa atau barang yang diperjualbelikan dengan menggunakan QR Code. Hal-hal apapun yang akan terjadi kedepannya, melihat QR Code yang saat ini menjadi pilihan yang digunakan sebagai sistem pembayaran yang lebih cepat. Bahkan diluar perkiraan banyak orang, maka dengan hal itu bank serta orang-orang yang bergerak pada industri pembayaran lainnya diharuskan untuk melakukan tinjauan pada strategi mereka agar dapat mengambil keuntungan secara mutlak dari sistem pembayaran yang sangat canggih ini. Dimana, hal tersebut perlu dipikirkan matang- matang kembali apakah akan segera menerapkan sistem pembayaran melalui QR Code atau akan tetap mempertahankan menggunakan cara yang lama.

Pembekalan yang perlu disiapkan oleh masyarakat jika sewaktu-waktu terjadinya peretasan, sabotase, ataupun pencurian data-data dari QR Code adalah mencari tahu dan menggali lebih banyak lagi produk-produk hukum apa saja yang terkait dalam hal perlindungan sebagai konsumen. Karena jika lengah atau bahkan tidak mau peduli dengan kejadian yang akan dialami maka sangat dapat dipastikan kejadian peretasan, sabotase, dan juga pencurian

data-data akan terus ada dan akan selalu menysasar user-user yang tidak dapat perlindungan apapun. Maka dari itu Regulasi OJK mengenai standar keamanan untuk transaksi melalui QR Code mencakup beberapa poin krusial. Ini termasuk persyaratan enkripsi data yang kuat guna melindungi informasi sensitif seperti rincian keuangan dan data pribadi dari akses yang tidak sah. OJK juga mewajibkan autentikasi pengguna yang kuat sebelum melakukan transaksi menggunakan QR Code, seperti penggunaan PIN, kata sandi, atau metode otentikasi ganda, untuk memastikan keamanan transaksi.

Pemantauan transaksi menjadi hal penting dalam upaya mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan atau potensi penipuan dalam penggunaan QR Code. Kolaborasi antara penyedia layanan pembayaran, institusi keuangan, dan pihak terkait lainnya didorong guna meningkatkan keamanan infrastruktur QR Code. Selain itu, pendidikan dan kesadaran pengguna menjadi fokus dalam meningkatkan pemahaman akan keamanan dalam menggunakan QR Code sebagai alat pembayaran. Hal ini mencakup upaya mengidentifikasi tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan dan langkah-langkah perlindungan yang dapat diambil oleh pengguna. Standar keamanan yang ditetapkan oleh OJK bertujuan melindungi konsumen dari potensi ancaman keamanan dalam transaksi menggunakan QR Code. OJK berperan aktif dalam memastikan penerapan praktik keamanan yang kuat oleh penyedia layanan pembayaran yang menggunakan QR Code dalam transaksi komersial. OJK terus berperan aktif dalam mengawasi dan menilai implementasi standar keamanan ini, dengan tujuan untuk menjaga integritas transaksi QR Code, mengurangi risiko bagi konsumen, dan meningkatkan kepercayaan terhadap penggunaan QR Code sebagai metode pembayaran yang aman dan efisien di ranah transaksi komersial. Dengan pendekatan yang holistik, OJK bertujuan untuk menciptakan lingkungan transaksi yang aman dan terpercaya bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan digital.

KESIMPULAN

Mekanisme pembayaran digital melalui QRIS merupakan proses yang melibatkan beberapa langkah. Konsumen memilih metode pembayaran yang menggunakan QRIS pada aplikasi e-wallet, perbankan, atau aplikasi pembayaran tertentu. Saat transaksi dimulai, pedagang menampilkan QR Code yang unik terkait transaksi tersebut. Konsumen memindai QR Code menggunakan fitur pemindai QR di aplikasi pembayaran mereka. Setelah pemindaian sukses, detail transaksi ditampilkan, dan konsumen memberikan konfirmasi untuk menyelesaikan transaksi. Proses ini menonjolkan pentingnya keamanan dalam transaksi digital. Langkah-langkah otentikasi tambahan mungkin diperlukan untuk melindungi transaksi, seperti PIN, sidik jari, atau verifikasi wajah. Setelah transaksi selesai, baik konsumen maupun pedagang menerima bukti transaksi yang mencakup detail seperti waktu transaksi dan jumlah pembayaran. Pentingnya regulasi dan perlindungan hukum terhadap sistem pembayaran digital tercermin dari kebijakan Bank Indonesia, yang menerbitkan peraturan untuk mengatur dan mengawasi perkembangan uang elektronik. Hal ini mencakup sanksi yang tegas bagi pihak-pihak terlibat dalam sistem pembayaran elektronik, menekankan urgensi perlindungan terhadap pengguna, terutama dalam mengatasi kasus-kasus kehilangan uang elektronik yang dapat merugikan konsumen. Kesimpulannya, mekanisme pembayaran digital melalui QRIS membutuhkan perlindungan hukum yang kuat dan pengaturan yang cermat untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi pengguna dalam transaksi elektronik. Standar keamanan QR Code sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia dapat dikatakan cukup aman karena Quick Response Code sudah tercipta sebagai suatu perangkat yang modern yang memang mengutamakan keamanan dari setiap data atau informasi penggunaannya dimana pada saat sebelum menggunakan QR Code dapat dipastikan kita akan membuat user terlebih dahulu

untuk dapat login dan menggunakannya sebagai alat pembayaran. Meskipun demikian, perlu diperhatikan pula hal-hal apapun yang akan terjadi kedepannya agar dapat tetap merasakan QR Code ini menjadi pilihan sebagai sistem pembayaran yang lebih cepat dan juga aman tentunya. Perlindungan hukum apabila terjadinya peristiwa kehilangan uang elektronik yang dimana hal tersebut dapat meresahkan pengguna maka berdasarkan peraturan yang berlaku tercermin pada PBI No. 20/6/PBI/2018 yaitu pada Pasal 43 (1) yang menyatakan bahwa prinsip perlindungan konsumen wajib diterapkan oleh penerbit. Kemudian Pasal 42 (2) huruf c PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang E-Money menyatakan bahwa penerbit diwajibkan untuk memberikan kompensasi finansil kepada pengguna selama penyebab kerugian itu tidak dari kesalahan pengguna. Selanjutnya bagi penyelenggara kegiatan uang elektronik sebagaimana yang telah diatur di dalam PBI No. 16/8/PBI/2014 Tentang E-money agar lebih meningkatkan dari segi pengawasan serta pertanggung jawaban seandainya terdapat hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Penyelenggara kegiatan uang elektronik harus mau mendengarkan serta mempertanggung jawabkan keluhan-keluhan dari pengguna mereka agar kedepannya tidak akan terjadi suatu pencabutan izin, penghentian sementara ataupun pembatalan penyelenggara kegiatan uang elektronik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka, Jakarta, Hlm. 5.
- Jawi, I., And S. T. Heru Supriyono. 2018. "Pemindaian QR Code Untuk Aplikasi Penampil Informasi Data Koleksi Di Museum Sangiran Sragen Berbasis Android." Phd Diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurnal Emitor, Vol. 17, No. 1, Hlm. 17.
- Joseph Dedy Irawan Dan Emmalia Adriantantri. 2018. *Pemanfaatan QR-Code Sebagai Media Promosi Toko*. Jurnal Mnemonic, Vol. 1, No. 2, Hlm. 8.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen BI.
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (e-money).
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
- Rosmawati, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Group Kencana, Jakarta. Hlm. 21.
- Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, And Meidinah Munawaroh. 2019. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital. Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia." Jurnal. Al-Qardh, Vol. 4, No. 1, Hlm. 3
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Predana Media Group, Jakarta, Hlm. 21.